WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD di sampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disispkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I yang memuat pendahuluan;
    b. bab II yang memuat evaluasi hasil triwulan II Tahun 2023;
    c. bab III yang memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab IV yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab V yang memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
    f. bab VI yang memuat penutup.
(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bappelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juli 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 26 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATRUAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai sebuah pedoman, RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023, Pemerintah Kota Kotamobagu memandang perlu untuk menyusun Perubahan RKPD Tahun 2023. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4) Pergeseran pagu kegiatan antar PD, penghapusan kegiatan dan /atau sub kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif dan/atau sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahaan (KUPA PPAS-P) Tahun 2023, yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Kota Kotamobagu Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2022 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk menjadi pedoman terhadap perubahan arah pembangunan di Kota Kotamobagu yang disebabkan adanya beberapa perubahan pada perencanaan tahunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah:

a. menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
b. memberikan dasar hukum penggunaan Sisa lebih penggunaan anggaran untuk pendanaan kegiatan tahun 2022;
c. memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan;
d. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD; dan
e. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN BERKENAAN
III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
VI. PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Dokumen Perubahan RKPD Kota Kotamobagu Tahun 2023 diperlukan sebagai upaya untuk menjami konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan kedua (TW-II) Tahun 2023, terdapat perkembangan situasi yang memerlukan penyesuaian asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah, perubahan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah, serta beberapa kondisi lain yang menyebabkan dokumen perencanaan tahunan yang telah disusun harus disesuaikan. Perubahan RKPD ini berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUPA-PPAS selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan RAPBD. Selain Perubahan RKPD Tahun 2023 juga dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan dan KESRA	
Plt. Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bappelitbangda	

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA